

## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca;

Surat gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Februari 2025 dengan Register Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT, dalam perkara antara :

**BUDHY PAKARTI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pisang Agung IV / 09, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Erpin Yuliono, S.H.
2. Cuwik Liman Wibowo, S.H.,M.Hum.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Erpin Yuliono, S.H & Rekan, dengan alamat di Jalan Pisang Agung IV/09 Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

#### **LAWAN**

**1. BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI)**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor : 14 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya sebagai **TERGUGAT I**.

**2. BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MALANG (BAWASLU KOTA MALANG)**, berkedudukan Jalan Cendrawasih Nomor : 01 Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Mochammad Arifudin, S.Hum. Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Malang (Bawaslu Kota Malang), dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Mochammad Arifudin, S.Hum. Jabatan Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Ketua;

2. Iwan Sunaryo, S.H. Jabatan Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa;
3. Hamdan Akbar Safara, S.A.P.,M.A.P, Jabatan Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran Dan Data Informasi;
4. Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.A.P., Jabatan Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat;
5. Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T, Jabatan Anggota Bawaslu Kota Malang, selaku Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia Dan Diklat;
6. Budi Santoso, S.A.P. Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang;
7. Rista Choirun Nisaq, S.H.,M.H. Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama;
8. Ria Amelia, S.H. Jabatan Penata Pengelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama;
9. Galang Rizki Wandiro, S.H. Jabatan Penata Pengelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Ketua dan Anggota serta Sekretariat pada Badan Badan Pengawas Pemilu Kota Malang (Bawaslu Kota Malang), bertempat di Jalan Cendrawasih Nomor : 01 Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/HK.03.02/K.JI-34/2/2025, tanggal 18 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Bantaran Nomor : 5 Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya sebagai **TERGUGAT III**.

**4. DIREKTORATJENDERAL OTONOMI DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 07-8, Rt.5, Rw.2, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya sebagai **TERGUGAT IV**;

**4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**  
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 07-8, Rt.5,  
Rw.2, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti.
- Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti.
- Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024.
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 (Surat Mendagri 2761).
- Surat No. 800/2809/204.4/2024 tanggal 24 April 2024.
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 (Surat Mendagri 6013).
- Surat dengan Nomor : 800/5982/204.4/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam proses dismissal telah memanggil Para Pihak pada rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
  1. Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti.
  2. Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti.
  3. Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024.
  4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 (Surat Mendagri 2761).
  5. Surat No. 800/2809/204.4/2024 tanggal 24 April 2024.
  6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 (Surat Mendagri 6013).
  7. Surat dengan Nomor : 800/5982/204.4/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
- Bahwa Pihak Penggugat telah melakukan upaya keberatan masing-masing sebagai berikut :
  - Surat tanggal 16 september 2024 telah memberikan tanggapan masyarakat secara tertulis dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (Tergugat III) sebagaimana tanda bukti penerimaan tertanggal 16 September 2024 serta Surat tersebut diatas juga telah Penggugat tembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Malang (Tergugat II);
  - Surat tertanggal 08 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah diterima sebagaimana tanda terima tertanggal 22 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut berupa Surat Keputusan Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa objek sengketa a quo berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Dalam Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2.2-BA/3573/2024 tanggal 22 September 2024;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur terkait kewenangan Pengadilan yang menguji sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah khususnya apabila terjadi sengketa penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa 3.

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Pasal 153: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota.
- Pasal 154: (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten / Kota telah dilakukan.(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya

Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya;
  - Pasal 153 ayat 1 : Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
  - Pasal 154 ayat (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Pasal 154
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
  - Pasal 1 angka 9 : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

- Pasal 1 angka 15 : Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan
- Pasal 2 ayat 1:(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada tersebut serta diatur dan dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah tegas dinyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah in casu objek sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni , *“a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan”* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal, 3 Maret 2025, oleh OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibantu oleh Dr. MUHAMMAD, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ataupun kuasanya masing-masing;

**PANITERA**

**KETUA,**

**Dr. MUHAMMAD, S.H.,M.H.**

**OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Pendaftaran             | : Rp. 30.000,-         |
| - ATK (alat tulis kantor) | : Rp. 145.000,-        |
| - Panggilan-Panggilan     | : Rp 216.000,-         |
| - Lain-lain               | : Rp 136.000,-         |
| - Meterai                 | : Rp 10.000,-          |
| - Redaksi                 | : <u>Rp 10.000,-</u> + |
| Jumlah                    | : Rp 547.000,-         |

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

